

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR: 045 /PP.00.02/K.JI-01/11/2023

TENTANG

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKALAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,

perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan

Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKALAN.
- KESATU :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan;
- KEDUA :** Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, WAJIB memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervise dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu;
- KELIMA :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan seluruh Koordinator Divisi WAJIB melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan;
- KEENAM :** Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan WAJIB memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH :** Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat

kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;

- KEDELAPAN : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Tim Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 14 November 2023


Ketua

Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 045/PP.00.02/KJI-01/11/2023 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKALAN

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah (Koordinator)
2.	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
3.	Muhlis, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
4.	Zainal Arifin, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
5.	Malikul Amin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6.	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7.	Handiansyah Eka Putra V, SE., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8.	Lusi Darmawati, SH	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Ketua Tim
9.	Hasanuddin, SE	Kasubag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I
10.	Arlyan Tri Haekal Putra P, ST	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua II
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11.	Achmad Farizi, SH	Staf Div. Penanganan Pelanggaran	Sekretaris Tim
12.	Abu Walid, SH	Staf Div. Hukum	Wakil Sekretaris I
13.	Pramudita Acwilla M.Hf, SH	Staf Div. Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
14.	Alvin Abdillah, SE	Staf Div. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris III

VI	ANGGOTA		
15.	Nur Eka Tri Atma Negara, SH	Staf PNS Div. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
16.	Mustofa SK, SH	Staf Div. Humas	Anggota
17.	Zulfikar Abdi Ilahi, S.Ak	Staf Div. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
18.	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staf Div. Data Informasi	Anggota
19.	Indera Widya Andini, S.S	Staf Div. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
20.	Ade Rosa Diantin, SM	Staf Div. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
21.	Nikmatul Adimah, S.Ak	Staf Div. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 14 November 2023

Ketua

 Ahmad Mustain Saleh/SE., MM

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 045 /PP.00.02/KJI-01/11/2023 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKALAN

**PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BANGKALAN**

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan.
PENGARAH
1. memberikan pengarahannya strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (ex officio) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (ex officio).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (ex-officio) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya;

2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait ***Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye;***
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah;
7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA I

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua II serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu**;
3. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Materi Kampanye** oleh peserta pemilu;
4. Untuk mengoperasionalkan strategi ***Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu*** serta strategi ***Pengawasan Materi Kampanye***, Wakil Ketua I dibantu oleh Wakil Sekretaris I;
5. Mengopersionalnkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Wakil Ketua II dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

WAKIL KETUA II

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Wakil Ketua I serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Metode Kampanye oleh peserta pemilu;
3. Kusus untuk metode kampanye melalui ***Iklan Media Massa Cetak, Media Sosial, Media Massa Elektronik, dan Media Daring***, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II;
4. Kusus untuk metode kampanye melalui ***Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat***

<i>Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris III;</i> 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua I dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
SEKRETARIS Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan; 2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasikan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab; 3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris terkait <i>Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye;</i> 4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan; 5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim. 6. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan.
WAKIL SEKRETARIS I Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan; 2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasikan strategi Pengawasan <u>Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu</u> serta strategi <u>Pengawasan Materi Kampanye;</u> 3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS II Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan;

2. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi Pengawasan MetodeKampanye oleh peserta pemilu khususnya yang dilakukan melalui Media Sosial, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring. 3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS III
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan; 2. Mengarsipkan dan mengkonsolidasikan segala data yang didapatkan dalam pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan; 3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 4. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi Pengawasan Metode Kampanye melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II berhalangan.
BENDAHARA
1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran; 2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan.
ANGGOTA
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim; 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 14 November 2023


Ahmad Mustain Saleh, SE., MM